

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dengan studi kasus di desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupatem Cirebon bahwa:

1. Pembentukan BumDes Aryakusumajati melalui berbagai tahap yang dimulai dari sosialisasi mengenai BumDes, sosialisasi pendirian BumDes, MusDes I mengenai pendirian BumDes, MusDes II mengenai ART BumDes, MusDes III mengenai unit usaha dan penetapan pengurus BumDes, kemudian pendirian BumDes berdasarkan PerDes dan pendaftaran sebagai badan hukum pada Kemenkumham. Sehingga Prosedur pembentukan BumDes Aryakusumajati di Desa Kepongpongan sesuai dengan pasal 7 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Adapun faktor pendukung BumDes Aryakusumajati dalam pembangunan ekonomi masyarakat adalah adanya syarat simpan pinjam, adanya system reseller dan pengelola BumDes yang berpengalaman, dengan faktor penghambat utamanya berasal dari sumber daya manusia (SDM) dan pemahaman masyarakat yang masih keliru terkait BumDes.
3. Kesimpulan dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDes dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah sesuai dengan enam prinsip pengelolaan negara yang baik yang mencakup kedudukan manusia di bumi, musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan serta hubungan antara umat beragama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Prosedur yang dijalankan sudah baik, saran dari penulis agar tetap melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan BumDes dengan melakukan sesi musyawarah terbuka sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan untuk kemajuan BumDes.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat, saran penulis adalah pemerintah desa dapat melakukan sosialisasi mengenai BumDes sehingga masyarakat dapat lebih paham dan tertarik untuk menjadi pengurus.
3. Dengan implementasi peraturan yang sudah sesuai dengan lensa fiqh siyasah tanfidziyyah, saran penulis pengelola BumDes dapat melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan BumDes tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan sesuai ajaran agama islam.

Bagi penelitian selanjutnya, dapat penulis sarankan untuk meneliti mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa secara lebih mendalam mengenai dampak dari regulasi ini terhadap kesejahteraan masyarakat desa dengan fokus pada analisis keberhasilan BumDes atau juga dapat membandingkannya dengan BumDes yang ada di daerah yang berbeda.